



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR 3 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN/PENYERAHAN BANTUAN  
DANA DUKUNGAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN  
SE-PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan desa dan kelurahan di Provinsi Lampung, perlu memberikan bantuan dana dukungan peningkatan administrasi kepada Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
  - b. bahwa agar pemberian bantuan kepada Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan di Provinsi Lampung dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian/ Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Provinsi Lampung Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Petunjuk Teknis Bantuan dana dukungan peningkatan administrasi kepada Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan di Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Data Nama dan Kode Desa dan Kelurahan;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/ /B.II/HK/2014 tentang Penetapan Nomor Rekening Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2014.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN/PENYERAHAN BANTUAN DANA DUKUNGAN PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
10. Pemerintahan Kelurahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya pelimpahan dari Bupati/Walikota.
11. Bantuan kepada Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Lampung kepada Pemerintah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan yang berwujud uang.
12. Belanja Hibah adalah belanja yang digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang kepada Pemerintah, Provinsi, Kabupaten/Kota, desa, dan badan/lembaga/ organisasi yang secara fungsional terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
13. Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD digunakan untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada penerima bantuan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14. Bantuan keuangan adalah bantuan yang dianggarkan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dan atau Pemerintahan Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan daerah,

sesuai peraturan perundang-undangan, yang diberikan dalam bentuk bantuan umum yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Desa penerima bantuan, dan/atau bantuan khusus yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah/Desa penerima bantuan, dan/atau bantuan khusus yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung sebagai pemberi bantuan.

15. Program/Kegiatan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan adalah pemberian dukungan dana untuk mendorong kelancaran tertib administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka peningkatan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung agar berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk kelancaran mekanisme penyaluran, rencana penggunaan uang, monitoring dan evaluasi serta pertanggungjawaban administrasi laporan keuangan Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2014.

## BAB III SISTEMATIKA Pasal 3

- (1) Sistematika Petunjuk Teknis Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2014 meliputi:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN;
  - b. BAB II : SUMBER DANA;
  - c. BAB III : KEWENANGAN PENYALURAN BANTUAN;
  - d. BAB IV : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN;
  - e. BAB V : SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI DAN PENGGUNAAN DANA;
  - f. BAB VI : MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN;
  - g. BAB VII : PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI;
  - h. BAB VIII: PELAPORAN;
  - i. BAB IX : SANKSI; dan
  - j. BAB X : PENUTUP.

- (2) Sistematika Petunjuk Teknis Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini merupakan Petunjuk Teknis pelaksanaan pemberian/penyerahan bantuan dana dukungan peningkatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2014.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 April 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

~~Ditandatangani di Telukbetung~~  
pada tanggal 17 April 2014

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL JUNAIDI  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560617 198503 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014 NOMOR : 23

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : 23 TAHUN 2014  
TANGGAL : 17 April 2014

PEDOMAN TEKNIS BANTUAN DANA DUKUNGAN PENINGKATAN  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA/PEKON/KAMPUNG DAN KELURAHAN  
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

BAB I  
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bagi sebuah pemerintahan, bukanlah hal yang baru atau mengada-ada. Bahkan sejak jaman raja-raja, ungkapan "***gemah ripah loh jinawi tata tentrem kartha raharja***" sudah ada, dan menjadi sebuah cita-cita luhur. Demikian pula halnya keinginan dalam pemerintahan modern yang senantiasa diusung dalam wacana "masyarakat adil dan makmur", adalah sebuah cita-cita mulia yang demikian ideal yang menjadi tujuan akhir, atau terminal terakhir perjalanan peradaban sebuah bangsa. Tercapai tidaknya sebuah program pembangunan, jelas sangatlah tergantung kepada sosok pimpinan, atau tangan dingin seorang manager. Artinya sejauh manakah seorang pemimpin mampu mentransformasikan tugas-tugas dan sebagian kewenangannya kepada bawahan, sehingga bawahan sebagai penyelenggara program dapat dan mampu menterjemahkan secara kreatif dan penuh inovasi, serta bertanggung jawab.

Berbagai program pembangunan, khususnya yang ada di perdesaan, serta terlaksananya prinsip-prinsip pembangunan yang diperlukan suatu mekanisme yang tanggap terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Oleh karena itu mekanisme yang ditempuh pada tahap awal (*initial stage*), adalah mewujudkan Pemerintahan Desa/Kelurahan yang transparan, aspiratif, dan akuntabel. Desa/Kelurahan merupakan tempat bertemunya kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat. Desa/Kelurahan merupakan tempat terwujudnya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila Desa/Kelurahan dikatakan mempunyai posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam pelaksanaannya, pengaturan mengenai

Desa tersebut belum dapat mawadahi segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat Desa yang hingga saat ini sudah berjumlah sekitar 73.000 (tujuh puluh tiga ribu) Desa dan sekitar 8.000 (delapan ribu) kelurahan. Selain itu, pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saat ini Provinsi Lampung terdiri dari 13 Kabupaten, 2 Kota, 225 Kecamatan serta memiliki 2.628 Desa/Pekon/Kampung/Kelurahan yaitu 2.423 Desa/Pekon/Kampung dan 205 Kelurahan.

Sejalan dengan kebijakan diatas, maka sejak tahun 2007 dan tahun 2014 ini Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan anggaran Program/Kegiatan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan dalam bentuk dukungan dana untuk mendorong kelancaran tertib administrasi perkantoran di lingkungan Pemerintahan Desa dan Kelurahan.

Program/Kegiatan Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan diharapkan dapat mendorong pemerintahan desa dan kelurahan dalam penataan tertib administrasi perkantoran dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat.

## 2. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa.
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/Kelurahan.
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Data Nama dan Kode Desa dan Kelurahan.

- 12) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 13) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 6 Tahun 2013.
- 14) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

### 3. Tujuan

Secara umum tujuan program kegiatan pemberian bantuan dana ini adalah upaya pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan, dan penguatan institusi lokal ditingkat desa/kelurahan.

### 4. Sasaran

Secara umum sasaran pemberian dana adalah mendukung peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dan memperbaiki pengelolaan pemerintahan desa/kelurahan, agar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Kepala Desa/Pekon/Kampung dan Lurah dapat menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa/kelurahan yang baik.

## BAB II SUMBER DANA

Anggaran bantuan tersebut dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 pada DPA Biro Keuangan Sekretariat Provinsi Lampung berupa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa/Kelurahan dengan Kode Rekening : 5.1.7.02.01.

## BAB III KEWENANGAN PENYALURAN BANTUAN

- (1) Kepala Daerah selaku Kepala Pemerintahan adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada kepala SKPD selaku PPKD.
- (3) Gubernur mendelegasikan kewenangan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Biro Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) PPKD memiliki kewenangan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA), Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), pencairan, pemberian, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan belanja bantuan dan hibah.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya selaku bendahara umum daerah, PPKD dapat menunjuk pejabat yang ada di SKPD sebagai kuasa BUD.
- (6) Kepala SKPD memiliki kewenangan menyampaikan usulan dan perencanaan, verifikasi usulan dan permintaan pencairan serta melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan belanja bantuan dan belanja hibah.

- (7) Kewenangan kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk anggaran belanja bantuan dan hibah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dimaksud.
- (8) SKPD yang terkait dengan Bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2014 adalah Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.
- (9) Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung mengusulkan kepada Gubernur tentang pembentukan Tim yang bertanggungjawab menerima anggaran dari kas daerah dan menyalurkan kepada pihak yang berhak menerima dana bantuan Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung Tahun 2014.

#### BAB IV

##### PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

- (1) Berdasarkan usulan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing nomor rekening desa data desa/kelurahan diverifikasi oleh Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah dan kemudian diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur tentang Penetapan nomor rekening Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan penerima bantuan.
- (2) Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan penerima bantuan adalah Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan yang telah memiliki kode wilayah dan yang di usulkan/diproses untuk mendapat kode wilayah di Kementerian Dalam Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2013 tentang Data Nama dan Kode Desa dan Kelurahan.
- (3) Pemberian/penyaluran bantuan diberikan kepada 2.628 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Tahun 2014 atau senilai Rp. 13.928.400.000,- (*Tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah*) dan masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan menerima sebesar Rp. 5.300.000,-
- (4) Pemberian bantuan dukungan dana peningkatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Tahun 2014 dilakukan melalui 2 (dua) tahap dan mekanisme pencairan tahap I (satu) dan tahap II (dua) dilakukan melalui transfer ke Nomor Rekening masing-masing Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
- (5) Nomor Rekening Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan diusulkan dan ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur adalah Nomor Rekening Kepala Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan dari Bank Lampung.

#### BAB V

##### SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI DAN PENGGUNAAN DANA

- (1) Syarat-syarat administrasi bantuan sebagai berikut :
  - a. Menandatangani daftar absen (tanpa berwakil) pada saat pembinaan atau sosialisasi diselenggarakan.
  - b. Mempunyai dan menyerahkan photo copy SK Jabatan.
  - c. Menyerahkan Photo copy KTP.
  - d. Menyampaikan rencana penggunaan dana.
  - e. Menyampaikan Nomor Rekening masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.

- (2) Penggunaan dana hanya diperkenankan untuk mendukung peningkatan tertib administrasi perkantoran Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan antara lain :
  - a. Biaya Alat Tulis Kantor
  - b. Biaya cetak, photo copy dan penggandaan.
  - c. Pengadaan buku-buku administrasi perkantoran.
  - d. Pembuatan papan data.
  - e. Biaya rapat dan akomodasi.
- (3) Setiap penggunaan dana harus dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran uang sesuai ketentuan.

## BAB VI

### MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN

#### (1) Mekanisme Pencairan Dana

##### a. Prosedur pencairan dana tahap I (satu) :

- 1) Biro Otda Setda Provinsi Lampung menyampaikan Nota Dinas usulan kepada Gubernur tentang pencairan dana tahap I.
- 2) Nota persetujuan disampaikan kepada Biro Keuangan dengan melampirkan
  - a. SK Penetapan nama-nama dan nomor rekening Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan penerima bantuan
  - b. SK Tim pengelola dana bantuan yang bertanggung jawab menerima dan menyalurkan dana
- 3) Tim membuka rekening di Bank Lampung atas nama Tim Pengelola dana bantuan.
- 4) Biro Keuangan melalui kas daerah mentransfer ke rekening Tim yang telah dibentuk oleh Gubernur dan tim meneruskan ke rekening masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan yang telah ditetapkan mendapat bantuan.
- 5) Besarnya dana bantuan tahap I (satu) sebesar Rp. 6.964.200.000,- (*Enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*).
- 6) Jumlah penerima dana bantuan 2.628 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan, dan masing-masing menerima dana bantuan sebesar Rp. 2.650.000,-

##### b. Pencairan dana tahap II (dua) :

- 1) Biro Otda Setda Provinsi Lampung menyampaikan Nota Dinas usulan kepada Gubernur tentang pencairan dana tahap II.
- 2) Nota persetujuan disampaikan kepada Biro Keuangan yang selanjutnya Biro Keuangan melalui Kas Daerah mentransfer ke rekening masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan melalui tim pengelola yang telah ditunjuk (Biro Otonomi Daerah).
- 3) Besarnya dana bantuan tahap II (dua) sebesar Rp. 6.964.200.000,- (*Enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah*).
- 4) Jumlah penerima dana bantuan 2.628 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan, dan masing-masing menerima dana bantuan sebesar Rp. 2.650.000,-

(2) Penyaluran Dana

a. Penyaluran dana tahap I (satu):

- 1) Biro Keuangan mentransfer ke rekening Tim Pengelola.
- 2) Tim Pengelola meyalurkan dana tahap I (satu) melalui tranfer ke rekening masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
- 3) Pemberian/penyerahan bantuan dana tahap I (satu) masing-masing sebesar Rp. 2.650.000,- kepada 2.628 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung.
- 4) Pemberian/penyaluran dana bantuan tahap I akan dilaksanakan pada Bulan April 2014.

b. Penyaluran dana tahap II (dua):

- 1) Biro Keuangan mentransfer ke rekening Tim Pengelola.
- 2) Tim Pengelola meyalurkan dana tahap II (dua) melalui tranfer ke rekening masing-masing Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
- 3) Pemberian/penyerahan bantuan dana tahap II masing-masing sebesar Rp. 2.650.000,- kepada 2.628 Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan se-Provinsi Lampung.
- 4) Pemberian/penyaluran dana bantuan tahap II akan dilaksanakan pada Bulan September 2014.

## BAB VII

### PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Gubernur melakukan pembinaan pelaksanaan bantuan dalam rangka melihat konsistensi tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tertib administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada setiap kunjungan ke Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan untuk mengawasi proses pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dananya termasuk didalamnya pemeriksaan atau penilaian terhadap tertib administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan, akan diberi saran-saran perbaikan yang ditulis dalam buku bimbingan dan hasilnya dibahas bersama oleh Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah.

## BAB IX

### PELAPORAN

- (1) Laporan pertanggungjawaban dikoordinir oleh masing-masing Kabupaten/Kota oleh SKPD yang menangani bidang tugas dan fungsi pembinaan terhadap Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan masing-masing Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan pertanggungjawaban bantuan dana dukungan peningkatan administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Tahun 2014, disampaikan kepada Gubernur Lampung melalui Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan Biro Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selambat-lambatnya Akhir bulan November 2014.

**BAB X  
SANKSI**

Pelanggaran terhadap ketentuan yang tertuang dalam Petunjuk Teknis ini akan diberikan sanksi administrasi, pembatalan pencairan dana bantuan, dan akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan tahun berikutnya, dan atau akan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB XI  
PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis ini menjadi dasar acuan Pelaksanaan Kegiatan/Program Bantuan Dana Dukungan Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa/Pekon/Kampung dan Kelurahan Se-Provinsi Lampung Tahun 2014, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dana serta pemanfaatan bantuan keuangan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**